



P U T U S A N

No. 398 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. ISMAIL IBRAHIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat Sungai Lumpur RT. 04/RW. 09, Desa/Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau ;
2. **ASNAH WINDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Jalan Jend. A. Yani No. 002 RT. 01/RW. 01, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan ;
3. **MILWAN IBRAHIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jalan May. Harun Hadimarto No. 052 RT. 01/RW. 001, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan ;
4. **HJ. FARIDA IBRAHIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Komp. Depnakertrans No. 96 RT. 01/RW. 05, Kelurahan Jaka Sempurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ;
5. **HJ. MALA DEWI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jalan Kapt. M. Nur. No. 258 A, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan ;
6. **YULIANARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jalan Jend. A. Yani No. 2 BTA RT. 01/RW. 01, Kelurahan Kemalaraja,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan ;

Dalam hal ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada Baginda Bosar Panjaitan, SH., Advokat/ Pengacara-Consultant Hukum, berkantor di Law Office Baginda Bosar Panjaitan, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Pulau Natuna I No. 64, Aren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi 17111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, berkedudukan di Jalan Mayor

Iskandar No. 1163, Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Yuliantini, SH., jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara ;
2. Saifudin, SH., jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan ; Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Jalan Mayor Iskandar No. 1163, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 3290/600/16.14.01/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 ; Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding I ;

II. BUPATI OGAN KOMERING ULU, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Km. 7, Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Romson Fitri, SH., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Ogan Komering Ulu ;
2. Ivan Saputra, SH. jabatan Kasubbag Bantuan Hukum & Binprodumdes Bagian Hukum Setda Ogan Komering Ulu ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yuniar Syafarina, SH., jabatan Kasubbag Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Setda Ogan Komering Ulu ;
4. Indra Susanto, S.Sos, MAP, jabatan Kasubbag Ketertiban Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Ogan Komering Ulu ;
5. Abdi Kusmawan, SH., jabatan Staf Bagian Hukum Setda Ogan Komering Ulu ;
6. Andi Agustian, SH., jabatan Staf Bagian Hukum Setda Ogan Komering Ulu ;

Kesemuanya beralamat di Kantor Pemda Ogan Komering Ulu, Jalan Ahmad Yani KM. 7, Kelurahan Kemelak, Baturaja Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK 180/605/II/2010 tanggal 8 Oktober 2010

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi/
Terbanding II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat/Terbanding I dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding II di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBJEK SENGKETA

Sertifikat Hak Pakai Nomor : 27 tanggal 5 September 2006 dengan luas 5.810 M² dan Surat Ukur Nomor : 31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 13 November 2009 dengan Nomor Register : 32/G/2009/PTUN-PLG Penggugat mengetahui surat keputusan a quo tanggal 20 Agustus 2009. Berdasarkan surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 20/Bos.P-R.11/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal mohon diberikan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5 September 2006 dengan luas 5.810 M² dan Surat Ukur Nomor : 31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (Bukti : P.1). Masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Sementara dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan masih dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan undang-undang, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah diterima ;

Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 27 tanggal 5 September 2006 dan Surat Ukur Nomor : 31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh pihak Tergugat ;

Oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang telah merugikannya ;

Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi :

"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

Adapun yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum IBRAHIM BIN PANGERAN HADJIB dan isterinya Almarhumah HJ. SITI MARYAM BINTI SUYIB meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya PARA PENGGUGAT (Bukti P.2) sebidang tanah seluas 2.131,50 M² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi) dengan panjang : 72, 50 M lebar 29,40 M terletak di Jalan Jend. A. Yani (dahulu Jalan Dharmapala)

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 01/RW. 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan dahulu Jalan Dharmapala sekarang Jalan A. Yani ;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan sungai besar ;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah Marga Bindung Langit Lawang Kulon,
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan Setapak ;

2. Bahwa asal usul (sejarah tanah) tersebut di atas diperoleh PANGERAN HADJIB ayah IBRAHIM BIN PANGERAN HADJIB dari De Controleur Soebli pada tanggal 1 April 1906, secara Schenking, dan tanggal 21 Maret 1952 diketahui dan didaftarkan di Wedana Ogan Komering Ulu yang saat itu Wedana M. Hasan, serta dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja (Bukti P.3) ;

Schenking (Pemberian Anugerah, hadiah, Hibah)

"suatu perjanjian dengan mana di Penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dengan tidak dapat menarik kembali, menyerahkan suatu benda kepada si Penerima Hibah (diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara) ;"

Pasal 1666 KUHPerdara :

"Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima Hibah yang menerima penyerahan Hibah ;"

3. Selanjutnya Wakil Bupati Tuan Cuyks di Baturaja menegaskan/ memerintahkan Asisten Wedana Kota Baturaja ABBAS ABULHIR sebagai Ketua, untuk melanjutkan sidang Komisi I tanggal 17 Desember 1949 menyelesaikan secara hukum tanah seluas 2.131,50 M² pemberian De Controleur Soebli tanggal 1 April 1906 secara Schenking kepada PANGERAN HADJIB ;
- Maka pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 1950 dibentuk dan diadakan Sidang Komisi II pada hari itu juga, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang :

1. Abbas Abulhir, Wakil Wedana Ogan Komering Ulu, sebagai Ketua,
2. Abdul Murod, Pasirah Baturaja, sebagai Anggota,

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muller Hoofod-Opzichter, sebagai Anggota,
4. Tjia Tjing Guan, Wijkmester, sebagai Anggota,
5. Mohammad Saleh, Pembarab Baturaja, sebagai Anggota,
6. Lechan, Krio Kemalaraja, sebagai Anggota,
7. A. Nawawi, Kepala Pasar Baturaja, sebagai Anggota,
8. Abdurrachman, dagang di Pasar Baturaja, sebagai Anggota,
9. Zainuddin, Ex. Kepala Pasar Baturaja, sebagai Anggota.

Sidang Komisi II memutuskan sebagai berikut :

- a. Surat Schenking tanggal 1 April 1906 sah ;
- b. Batas-batas yang ditunjukkan oleh tuan Muhammad Murod yang ternyata diatas surat Schenking diakui oleh Komisi ;
- c. Dengan alasan, bahwa diatas tanah yang lebarnya 29,40 M dan panjang 168 M menurut ukuran Komisi, hanya diterima dari tepi kali sampai ke pohon-pohon yang diusahakan oleh Machmoed, yaitu panjang 72,50 M dan lebar 29,40 m inilah yang masih dapat dimiliki (dipunyai oleh Ibrahim Bin Pangeran Hadjib) ;
- d. Diluar usaha Komisi tidak dapat mengakuinya, berhubungan dengan orang yang mengusahakan disitu, bukan lagi keluarga yang lurus dari Tuan Ibrahim, ialah Machmoed tersebut,
- e. Memandang gugatan yang dilakukan oleh Ibrahim dengan sah baru terjadi dalam tahun 1949, sedang Hak Mengatur yang didapat oleh Plaatselijk Pasar Fonds berlaku sejak 1938 dan 1939 dari itu gugatan Tuan Ibrahim hanya diakui sah sebagai ternyata di Pasal C (Bijblad 8096) (Bukti P.4) ;

Maka sejak hari sabtu tanggal 18 Februari 1950 sah berdasarkan hukum Ibrahim Bin Pangeran Hadjib Pemilik tanah seluas 2.131,50 M² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi) dengan panjang 72,50 m dan lebar 29,40 m yang terletak di Jalan Jend. A. Yani (dahulu Jalan Dharmapala) RT. 01/RW. 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

4. Bahwa pada tahun 1953 Ibrahim Bin Pangeran Hadjib (Para Penggugat) memberikan tanah miliknya tersebut diatas kepada Makodim 0403/Gapo Baturaja seluas 2.131,50 M² dengan pinjam

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai selama masih dipergunakan oleh Makodim 0403/Gapo untuk dipakai sebagai bangunan Asrama AD/KIMYON 145/Balau yaitu berdasarkan :

1. Surat pernyataan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tanggal 16 Desember 1982 (Bukti P.5) ;
2. Surat Pernyataan Edi Rosidin tertanggal 26 Mei 2008, adalah Purnawirawan TNI-AD/Dansub Denzibang 021 baturaja Nomor KTP/NRP=08.5007.030846.0001/463089 yang menyatakan :
 - Benar Tahun 1982 dia (Edi Rosidin) ditugaskan Mayor Trihardono yang pada saat itu menjabat Denzibang I ;
 - Bahwa benar Bapak Ibrahim Hadjib memberi izin pinjam pakai tanah milik yang belum terdaftar, tanah tersebut semula milik Tuan Paduka Konselir Subri yang pada tanggal 1 April 1906 oleh Tuan Paduka Konselir Subri diberikan secara Schenking kepada Pangeran Hadjib, selanjutnya kepada anak kandungnya yang bernama Ibrahim Hadjib, selanjutnya kepada anak kandungnya yang bernama Ibrahim Hadjib ;
 - Bahwa benar objek tanah tersebut pada tanggal 16 Desember 1982 dipinjam pakai kodim 0403 Garuda Dempo Baturaja (Bukti P.6) ;
5. Bahwa sudah lebih kurang 56 tahun tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Jend. A. Yani (dahulu Jalan Dharmapala) RT. 01/RW. 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan seluas 2.131,50 M² tersebut di atas dinikmati dan dikuasai oleh Makodim 0403/baturaja ;
6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1958, Tjik Olah, Pesirah Baturaja yang bertindak selaku Ketua Dewan Marga Bindung Langit Kulon Baturaja sebagai Pihak Pertama, dan Slamet Pembantu Letnan NRP.251.643 yang bertindak selaku Kepala Geni Bangunan Sekal Baturaja di Baturaja, sebagai pihak yang menyatakan Pihak Pertama memberikan kepada pihak kedua sebidang tanah untuk dipergunakan Pihak Kedua Untuk Asrama-Asrama dan Bangunan Angkatan Darat yang letak tanahnya di Kemalaraja Jalan Arah ke Martapura seluas ±

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.276,50 M² (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma lima puluh meter persegi) dan tanah Para Penggugat seluas 2.131,50 M² maka luas seluruhnya : 11.308,00 M² (sebelas ribu tiga ratus delapan meter persegi) ;

Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum, telah mengambil atau memasukkan tanah Para Penggugat seluas 2.131,50 M² masuk kepada Sertifikat Hak Pakai No. 27 tanggal 5 September 2006 yang luasnya : 5.810 M² (lima ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), dan segala tindakan Tergugat adalah tidak sah ;

7. Bahwa setahu bagaimana ;

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2004 di Baturaja antara TNI-AD cq KODAM II Sriwijaya, dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : B/819/VI/2004, Nomor : 590/01/IX/2004 telah melakukan Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan Makodim 0403/OKU BATURAJA, "bahwa pihak Kodam II/Sriwijaya menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah dan bangunan Makodim 0403/OKU yang terletak di Jalan Jend. A. Yani, Desa Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, masing-masing seluas 9.276 M² dan 906 M² dengan bukti kepemilikan Surat Penyerahan tanah dan Pesirah Marga Bindung Langit Lawang Kulon Nomor : VM/1958 tanggal 1 Juli 1958, tanah dan bangunan diserahkan kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (seperti Bukti P-7), dan seluas 906 M² dasar tanahnya darimana ;
2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2004 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja telah menyerahkan untuk pembayaran tanah dan kantor Kodim 0403/Baturaja sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Bukti P-8) ;
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004 syahrial BP Peliung Pangkat Mayor Jenderal TNI Jabatan Kodam II/Sriwijaya beralamat Jl. Jend. Sudirman Palembang, telah memberikan Kuasa Penuh kepada Sudjono pangkat Kolonel CZI NRP.29373 Jabatan Kazidam II/Sriwijaya, yang diberi kuasa untuk mengambil uang tukar menukar tanah dan bangunan Makodim 0403/OKU dengan aset pengganti tanah dan bangunan yang

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Lintas Sumatera Baturaja senilai Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Bukti P-9) ;

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti diatas telah terjadi perbuatan melanggar hukum karena tanah milik Para Penggugat seluas 2.131,50 M² ikut terbawa di dalam perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan Makodim 0403/OKU Baturaja tanggal 27 Juli 2004 dan tanpa sepengetahuan serta seijin Para Penggugat ;

8. Bahwa Para Penggugat mengetahui orang yang menduduki tanah sengketa tersebut sudah memiliki sertifikat melalui keterangan Kuasa Hukum Kepala Kantor Pertanahan Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu pada waktu sidang gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Baturaja, sejak saat itu Para Penggugat berusaha memperoleh foto copy Sertifikat Hak Pakai dan surat ukur tersebut diatas baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu tetapi tidak dihiraukannya dan tidak diberikan ;

Bahwa pada saat itu sedang berlangsung Gugatan Perdata pada tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung, adapun isi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 4 Desember 2008 dengan Nomor Perkara 10/Pdt.G/2008/PN.BTA yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi :

Menyatakan permohonan Provisi ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.229.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah memutuskan pada tanggal 12 Oktober 2009 dengan Nomor Perkara 73/Pdt/2009/PT.PLG yang amar putusannya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semua Para Penggugat ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 15 Desember 2008 Nomor : 10/PDT.G/2008/PN.BTA tersebut yang dimohonkan banding ;
 - Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ;
9. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam sengketa perkara ini adalah penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5 September 2006, atas nama Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
10. Bahwa adapun objek gugatan ini terletak/berkedudukan di tempat bernama Jalan Jend. A. Yani (dahulu Jalan Dharmapala) RT. 01/RW. 02, Kelurahan Kemalaraja, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Panjang 72,50 M lebar 29,40 M seluas 2.131,50 M² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, berbatasan dengan dahulu Jalan Dharmapala sekarang Jalan Jend. A. Yani ;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan sungai besar ;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah Marga Bindung Langit Lawang Kulon ;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan Setapak ;
11. Bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan/warisan dari Ibrahim Bin Pangeran Hadjib seluas 2.131,50 (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi) berdasarkan Bukti : P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah masuk ke objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 27 Surat Ukur No. 31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 seluas 5.810 M² (lima ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sehingga jelas-jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
12. Bahwa foto copy sertifikat hak pakai Nomor 27 tanggal 5 September 2006 dan Surat Ukur No. 31/KR/2006 tanggal 5 September 2006, sampai saat ini Tergugat belum memberikannya kepada Para

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat walaupun sudah berulang kali dimintakan secara lisan maupun tertulis seperti pada Bukti : P.1 tersebut di atas ;

13. Bahwa apa yang menjadi dasar Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 27 tanggal 5 September 2006 dan Surat Ukur Nomor 31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 sangat diragukan oleh Para Penggugat keabsahannya dan syarat-syaratnya untuk menjadi Sertifikat Hak Pakai tidak dijelaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

Dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai, Tergugat telah memakai syarat-syarat yang direayasa seperti Surat Pelepasan Hak, asal usul tanah dan jelas telah bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang dalam memori penjelasannya disebutkan :

"Bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 adalah untuk meletakkan dasar-dasar yang akan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia ;"

Bahwa dan telah bertentangan dengan pengertian dan isi dari pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan Hak Pakai adalah :

"Hak Pakai adalah untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini ;"

14. Bahwa seperti yang kami uraikan tersebut di atas ini tanah objek sengketa adalah Harta Peninggalan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, luasnya 2.131,50 M² dengan panjang 72,50 M², lebar 29,40 M dihitung mulai dan sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak/gang buntu, kearah sebelah barat berbatasan dengan tanah Marga Bindung Langit Lawang Kulon, dan Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Dharmapala sekarang Jend. A. Yani, terus ke arah Selatan berbatasan dengan Sungai Besar, yang tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai Ahli Waris,

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5 September 2006 dengan luas 5.810 M² dan Surat Ukur Nomor 31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 atas tanah sengketa kepada orang atau badan yang tidak berhak sehingga olehnya jelas-jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Perda yang berlaku maka sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pasal 53 ayat 2 a dan angka b berbunyi : "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a quo adalah bersifat sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangannya, dimana Tergugat tidak memperhatikan Azas-Azas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewengangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
15. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5 September 2006 dan Surat Ukur Nomor 31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan perundang-undangan sekaligus melampaui batas kewenangannya dan Tergugat jelas-jelas telah melanggar Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5 September 2006 dan Surat Ukur Nomor 31/KR/2006

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2006 seluas 5.810 M² atas nama Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja ;

3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5 September 2006 dan Surat Ukur Nomor 31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 seluas 5.810 M² atas nama Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur libell) karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5 September 2006 dengan Luas 5.810 M² Surat Ukur Nomor 31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, bukan atas nama Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bahwa gugatan Penggugat telah Daluarsa, karena sertifikat terbit tanggal 5 September 2006 dan sertifikat tersebut sudah diketahui oleh Penggugat sejak adanya perkara di Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 8 Mei 2008 Nomor 10/Pdt.G/2008/PN-BTA karena Penggugat adalah juga sebagai Penggugat pada perkara di Pengadilan Negeri tersebut ;
4. Bahwa adalah tidak benar adanya kerugian bagi pihak Penggugat terhadap terbitnya Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut, karena sertifikat tersebut terbit berdasarkan alas hak (bukti penguasaan) dari pemohon dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan proses perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 2 yang berbunyi :
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

(Azas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusannya dalam perkara No. 32/G/2009/PTUN-PLG. tanggal 17 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya No. 94/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 15 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut setelah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2010, oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 32/G/2009/PTUN-PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 September 2010 ;

Bahwa setelah itu pada tanggal 29 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, oleh Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II diajukan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 September 2010 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi in casu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 94/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 15 Juli 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Pembanding telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **1. H. ISMAIL IBRAHIM, 2. ASNAH WINDA, 3. MILWAN IBRAHIM, 4. HJ. FARIDA IBRAHIM, 5. HJ. MALA DEWI, 6. YULIANARA** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. H. ISMAIL IBRAHIM, 2. ASNAH WINDA, 3. MILWAN IBRAHIM, 4. HJ. FARIDA IBRAHIM, 5. HJ. MALA DEWI, 6. YULIANARA** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Yulius, SH., MH.

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Ketua :

ttd./Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI., SH.

NIP. : 220 000 754

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010

